

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASURANSI SYARI'AH BANK SYARI'AH KOPERASI SYARI'AH

Membangun Perekonomian Umat dan Bisnis yang Maslahat berbasis Syari'ah

Rian Hidayat,
S.Pd.I., M.Pd., Gr



Kita Mulai Dengan Membaca

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

A blue header with a white square on the left containing a blue 'A.' and a blue mosque dome icon above it. To the right of the square, the text 'Tujuan Pembelajaran' is written in white on a blue background.

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu:

- 1. **Menganalisis** implementasi fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah di masyarakat;
- 2. **Menyajikan** paparan tentang fikih muamalah: asuransi, bank dan koperasi syariah;
- 3. **Meyakini** bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama;
- 4. **Menumbuhkan** jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial.

Outline



Pembahasan dalam PPT ini mencakup:

1. Konsep Muamalah
2. Asuransi Syariah
3. Bank Syariah
4. Koperasi Syariah




Kata Kunci: Muamalah | Syariah | Asuransi | Bank | Koperasi | Akad | Mudharabah | Musyarakah | Syari'ah Islam

MENGENAL MUAMALAH

Ekonomi Islam

ISLAM



Muamalah (Bahasa)

Muamalah berasal dari kata
مُعَامَلَةٌ

Bentuk Masdar dari

عَامَلٌ -
يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ

Artinya : Saling
bertindak, saling
berbuat,
saling mengamalkan



Muamalah (Istilah)

Pengertian
Luas

Pengertian
Sempit

Dr. Abdul Sattar Fathullah Sa'id :

“Hukum syari’ah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa, menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusunan thalak, iddah, hibah & hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai”.
Al-Muamalah fil Islam, Makkah, Rabithah alam Al-Islami, hlm.12

- **Menurut Khudhari Beyk:** Semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.
- **Menurut Rasyid Ridha:** Tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan.

Perbedaan Pengertian Muamalah dalam arti sempit dan luas adalah **DALAM CAKUPANNYA.**

Pengertian Luas

mencakup munakahat,
warisan, politik, pidana,
dll.

Pengertian Sempit

hanya tentang ekonomi
(*iqtishadiyah*).

Memahami hukum muamalah maliyah **wajib** bagi setiap muslim, namun untuk menjadi *expert* (ahli) dalam bidang ini hukumnya **fardhu kifayah**.



Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Klasik




Ruang Lingkup Modern

1. Harta dan 'Ukud (akad-akad)
2. Buyu' (tentang jual beli)
3. Ar-Rahn (tentang pegadaian)
4. Hiwalah (pengalihan hutang)
5. Ash-Shulhu (perdamaian bisnis)
6. Adh-Dhaman (jaminan, asuransi)
7. Syirkah (tentang perkongsian)
8. Wakalah (tentang perwakilan)
9. Wadi'ah (tentang penitipan)
10. 'Ariyah (tentang peminjaman)
11. Ghasab (perampasan harta orang lain dengan tidak sah)
12. Syuf'ah (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah)
13. Mudharabah (syirkah modal dan tenaga)
14. Musaqat (syirkah dalam pengairan kebun)
15. Muzara'ah (kerjasama pertanian)
16. Kafalah (penjaminan)
17. Taflis (jatuh bangkrut)
18. Al-Hajru (batasan bertindak)

21. Ba'i Murabahah
22. Bai' Salam
23. Bai Istishna'
24. Ba'i Muajjal dan Ba'i Taqsith
25. Ba'i Sharf dan Konsep Uang
26. 'Urbun (panjar/DP)
27. Ijarah (sewa-menyewa)
28. Riba
29. Sukuk (surat utang)
30. Faraidh (warisan)
31. Luqthah (barang tercecer)
32. Waqaf
33. Hibah
34. Wasiat
35. Iqrar (pengakuan)
36. Qismul fa'i wal ghanimah (pembagian fa'i dan ghanimah)
37. Qism ash-Shadaqat (tentang pembagian zakat)
38. Ibrak (pembebasan hutang)
39. Muqasah (Discount)
40. Kharaj, Jizyah, Dharibah, Ushur
41. Baitul Mal
42. Ji'alah (sayembara, pemberian fee)
43. Qaradh (pejaman)

1. Perbankan
2. Asuransi
3. Pasar Modal
4. Obligasi
5. Reksadana
6. BMT (Baitul Mal wat Tamwil)
7. Koperasi
8. Pegadaian
9. Multi Level Marketing Syari'ah
10. Fungsi Uang (Moneter)
11. Kebijakan Fiskal
12. Kebijakan Moneter, dll



DEFENISI EKONOMI SYARIAH

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of several overlapping, colorful, teardrop-shaped elements in red, blue, pink, and green, each with a white circular cutout in the center.

Umer Chapra: Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Syariah.

S. M. Hasanuzzaman: Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.



KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Keutamaan produktifitas harta melalui kerjasama (usaha bersama).

Harta dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT.

Harta harus diusahakan dengan halal atau tidak diharamkan

Harta yang pada batas tertentu wajib zakat


Harta diproduksikan untuk kesejahteraan individu dan masyarakat.

Harta didistribusikan melalui zakat, infaq / sedekah dan wakaf





PERBEDAAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL - SYARIAH



ASURANSI SYARIAH





PENGERTIAN RESIKO

Suatu *ketidakpastian* akan terjadinya peristiwa (bahaya) di masa yang akan datang, dan jika peristiwa tersebut terjadi, *dapat* menimbulkan *kerugian*.

JENIS RESIKO

1. Resiko Murni

Kalau TIDAK TERJADI, tidak apa-apa. Kalau TERJADI, rugi. Contoh:

- Kerusakan harta karena kebakaran, gempa bumi
- Meninggal, sakit atau cedera karena kecelakaan

2. Resiko Spekulatif

Kalau dilakukan bisa untung, rugi, atau break event. Contoh:

- Investasi Saham.
- Jual beli valuta asing.
- Berdagang atau berusaha.

Pada umumnya, **hanya Resiko Murni yang dapat diasuransikan.**





Pihak Yang Menghadapi Resiko



Individu / Orang

Organisasi / Dunia Usaha / Masyarakat

Resiko yang Dihadapi

Individu / Orang

1. Risiko pada orang

- Risiko meninggal dalam usia muda
- Risiko kesehatan buruk
- Risiko mengalami cacat
- Risiko kehilangan pekerjaan

2. Risiko pada harta benda, misalnya: kerusakan & kehilangan.

3. Risiko terkait dengan pertanggungjawaban pada pihak lain.

Organisasi / Dunia Usaha / Masyarakat

1. Kebutuhan dana yang besar untuk menutupi kerugian akibat terjadi musibah.
2. Ketakutan dan kekhawatiran.
3. Tidak tersedianya / mahalnya barang atau jasa tertentu akibat tingginya risiko untuk penyediaannya.

Metode Penanganan Resiko

1. Menghindari resiko

2. Mengendalikan/mengurangi resiko

3. Mengalihkan resiko => ASURANSI (dampak finansial)

4. Menghadapi dan menerima/menahan resiko



UU No. 2 tahun 1992:

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak **penanggung** mengikatkan diri kepada **tertanggung**, dengan menerima **premi asuransi**, untuk memberikan **penggantian** kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.



Pengertian Asuransi

Pengertian

Asuransi

insurance

Bahasa Inggris

Pertanggung

UU Nomor 40 tahun 2014: Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi. Fungsinya untuk:

1. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti (tidak bisa diprediksi)

2. Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana



Pengertian Asuransi Syariah

Pengertian

Takaful

تَكَافُلٌ يَتَكَافَلُونَ كَافِلًا -

Bahasa Arab

saling menanggung atau menanggung bersama

Takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong (symbiosis mutualisme) yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Qur`an dan sunah.

Asuransi syariah menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014: kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional no 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.



UNSUR-UNSUR DALAM ASURANSI

1

Pihak tertanggung (peserta asuransi)

2

Pihak penanggung (pengelola asuransi)

3

Akad atau perjanjian asuransi

4

Pembayaran iuran (premi) dari peserta

5

Kerugian, kerusakan atau kehilangan (yang diderita tertanggung)


6

Peristiwa yang tidak bisa diprediksi



SEJARAH BERDIRINYA ASURANSI

Hindia Belanda



Asuransi Perkebunan



Bataviasche Zee End Brand Asrantie
Maatscappij pada tahun 1843.



Menanggung resiko: kebakaran,
kecelakaan, dll



Era Jepang, banyak perusahaan
asuransi bangkrut



Era Jepang, banyak perusahaan
asuransi bangkrut

Perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia, diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat Tbk., Departemen Keuangan RI dan beberapa pengusaha muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd.

Kemudian melalui Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Menristek/Kepala BPPT BJ Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia

Dasar Hukum Asuransi Syari'ah



وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS. Al-Maidah (5): 2).

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (QS. An-Nisa' ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr ayat 18)

Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ . (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi Muhammad Saw. bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat” **(HR. Muslim).**

Pergunakanlah Lima Hal sebelum datangnya Lima Perkara: - Muda sebelum Tua. - Sehat sebelum Sakit. - Kaya sebelum Miskin. - Lapang sebelum Sempit. - Hidup sebelum Mati. (Hadist Riwayat Muslim)

Hadis Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia” (H.R. Ibnu Majah)



DASAR HUKUM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

1. Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, mempertegas kehalalan asuransi syariah yang di antaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip Syari'ah.





Hukum Asuransi Syariah

Haram



Dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (Mufti Mesir). Alasannya :

1. Asuransi sama dengan judi
2. Mengandung unsur tidak pasti (gharar) dan riba
3. Termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai
4. Hidup mati manusia menjadi objek bisnis (mendahului takdir Allah)
5. Mengandung unsur pemerasan, dimana pemegang polis akan kehilangan premi yang sudah dibayar, atau dikurangi karena tidak dapat melanjutkan pembayaran premi.

Mubah



Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (Pengarang Kitab Al Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha). Alasannya :

1. Tidak ada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua pihak
3. Saling menguntungkan kedua pihak
4. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil)
5. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniah)
6. Asuransi dianalogikan (diqiyaskan) sistem pensiun seperti taspen


Sosial Mubah, jika Komersial Haram




Pendapat ini dianut oleh Muhammad Abdu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam Univ. Cairo). Alasan kelompok ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram), dan sama pula dengan alasan kelompok dua dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

RUKUN ASURANSI


Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari empat hal yaitu:




Kafil, yaitu orang yang menjamin (baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya



Makful lah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kafil.



Makful 'anhu; yaitu orang yang berhutang



Makful bih; yaitu utang, baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap.

SYARAT DAN LARANGAN ASURANSI

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Bebas berkehendak (tidak dalam paksaan)
- 4) Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui (*gharar*)
- 5) Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba
- 6) Tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian (*maisir*)



TUJUAN DAN PRINSIP ASURANSI



Tauhid

Keadilan

Ta'awun (tolong menolong)

Kerjasama

Amanah

Kerelaan (ridha)

Larangan riba

Larangan gharar (sesuatu yang tidak pasti, tipu menipu)

Larangan judi



Jenis Asuransi

Sifat Kepesertaan

Asuransi Wajib (Asuransi Sosial). Contoh: Kecelakaan Penumpang (Jasa Raharja)

Asuransi Sukarela

Objek Pertanggung

Asuransi Jiwa => obyek pertanggung meninggal/hidupnya seseorang. Contoh: asuransi kematian (dengan tabungan atau tanpa tabungan), asuransi kecelakaan diri, & asuransi kesehatan.

Asuransi Umum/Kerugian => obyek pertanggung harta/hak atau milik kepentingan): Contoh: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan barang, asuransi tanggung jawab hukum.



Perbandingan Asuransi



SYARIAH

KONVENSIONAL

DPS

HARUS ADA

TIDAK DIPERHATIKAN

PRINSIP

TAKAFULI (tolong-menolong)

TABADULI (jual- beli)

SISTEM

BAGI HASIL

BUNGA

PREMI

MILIK NASABAH

MILIK PERUSAHAAN

DANA

DARI REKENING TABARRU
(DANA SOSIAL)

DARI REKENING PERUSAHAAN

KE-
UNTUNG-
AN

BAGI HASIL

MILIK PERUSAHAAN

ASURANSI KONVENSIONAL VS ASURANSI SYARIAH


Wakalah = pemberian kuasa
Mudharabah = Bagi hasil

Risk Transfer vs. Risk Sharing

ASURANSI KONVENSIONAL – Risk Transfer - Terdapat unsur *gharar* dan *maisir*



ASURANSI SYARIAH – Risk Sharing – Tidak terdapat unsur *gharar* dan *maisir*



- Investasi **ASURANSI SYARIAH** ditempatkan pada instrumen yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.
- Investasi **ASURANSI KONVENSIONAL** ditempatkan pada instrumen apa saja.

AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

Akad
ta'awun

Akad tolong menolong antara sesama peserta.

Akad
Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana (kontribusi) untuk tujuan tolong-menolong sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati.

Akad
Wakalah
bil Ujrah

Akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dengan imbalan fee (ujrah).


Akad
Mudharabah

Akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib dalam mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

Akad
Mudharabah
Musyarakah

Akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai mudharib dalam mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, dengan imbalan bagi hasil yang besarnya ditetapkan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan.

MODEL USAHA ASURANSI SYARIAH



CONTOH PERHITUNGAN ASURANSI SYARIAH

Perhitungan Biaya Ke Depan

Waktu Yang Dibutuhkan untuk sekolah	B i a y a	Jumlah	Total Biaya saat ini	Biaya ke depan
3 Tahun Untuk Masuk TK	Uang Pangkal	5,000,000		
	SPP di TK-A (200Ribu/bulan)	2,400,000		
	SPP di TK-B (200 ribu/bulan)	2,400,000		
	<i>Total 2 tahun pendidikan</i>		9,800,000	12,345,178
5 Tahun Untuk masuk SD	Uang pangkal	3,000,000		
	SPP kelas 1-6(200ribu/bulan)	14,400,000		
	Buku dan lain-lain	5,000,000		
	<i>Total 6 tahun pendidikan</i>		22,400,000	28,217,549



11 Tahun untuk masuk SMP	Uang pangkal	7,000,000		
	SPP kelas 1-3 (250 ribu/bulan)	9,000,000		
	Buku dan lain-lain	6,000,000		
	<i>Total 3 tahun pendidikan</i>		22,000,000	27,713,664
14 Tahun untuk masuk SMA	Uang pangkal	10,000,000		
	SPP kelas 1-3 (300 ribu/bulan)	9,000,000		
	Buku dan lain-lain	10,000,000		
	<i>Total 3 tahun pendidikan</i>		29,000,000	36,531,648
17 Tahun untuk masuk S1	Uang pangkal	14,000,000		
	SPP 8 semester(2,5 juta persemester)	20,000,000		
	Buku dan lain-lain	20,000,000		
	<i>Total 4 tahun pendidikan</i>		54,000,000	68,024,448
	Total		137,200,000	172,832,486



Catatan:
Perkiraan biaya kedepan mengacu pada tingkat inflasi. Pada simulasi ini tingkat inflasi yang di gunakan adalah 8%

Perbedaan Asuransi dan Tabungan

Asuransi

1. Merupakan sarana **proteksi** atas kondisi keuangan apabila terjadi musibah.
2. Besarnya uang yang akan diterima berdasarkan perjanjian yang disepakati, bisa lebih besar dari premi yang dibayar.
3. Ada unsur keharusan untuk membayar premi secara teratur
4. Besarnya premi yang harus dibayar sudah ditetapkan berdasar perhitungan.

Tabungan

1. Merupakan sarana **penghimpunan** kekayaan.
2. Besarnya uang yang diterima tergantung kemauan penabung & hasil investasi.
3. Tidak ada unsur keharusan (bersifat sukarela)
4. Besar uang yang ditabung tiap kali menabung tidak selalu tetap.



MANFAAT ASURANSI

Mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian menyediakan dana apabila terjadi musibah.

Mengurangi ketidakpastian resiko.

Memperoleh masukan berupa informasi dan saran mengenai cara untuk mengurangi/ meminimalisasi resiko

Menciptakan ketenangan untuk berusaha/bekerja.

Tips Memilih Perusahaan dan Produk Asuransi

1. Pilihlah produk asuransi sesuai dengan kebutuhan.
2. Dapatkan informasi selengkapnya mengenai perusahaan penyedia produk yang diharapkan.
3. Pilihlah perusahaan asuransi yang memiliki izin dari Menteri Keuangan dan mempunyai reputasi baik.
4. Pilihlah perusahaan yang masuk kategori sehat.
5. Pilihlah tenaga pemasaran asuransi yang memiliki lisensi.
6. Harus waspada saat mendapat penawaran produk yang menjanjikan tingkat bunga atau return yang tinggi.
7. Pelajari polis dengan baik.



SISTEM SYARI'AH ADALAH SISTEM TERBAIK
CIPTAAN ALLAH YANG HARUS DIKUTI



ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”


(QS. Al-Jasiyah ayat 18)

BANK SYARIAH



Pengertian Bank

Pengertian



banque

banco



Bahasa Prancis

Bahasa Italia



Artinya peti, bangku atau lemari. Lemari atau peti merupakan simbol untuk menjelaskan fungsi dasar dari bank umum yaitu tempat menitipkan uang.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998: bank adalah lembaga atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, kredit dan atau bentuk-bentuk yang lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.



Pengertian Bank Islam

Pengertian



Bank Syariah

Syariah

Nama
Populernya

jalan Allah seperti yang ditunjukkan oleh al-Quran dan as-Sunnah / Hadits.

Yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Hadits. (Antonio dan Perwata Atmadja, 1999: 1).

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008: bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah

Perbankan Syariah yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai.

Prinsip utama perbankan islami adalah *menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari unsur-unsur riba* dengan menggantinya dengan **sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan**.

Prinsip hukum Islam **melarang** unsur-unsur: (1) Perniagaan atas barang-barang yang haram, (2) Bunga (riba), (3) Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir), serta (4) Ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*).

SEJARAH BERDIRINYA BANK SYARIAH



Inisiatif muncul tahun 1990 dari MUI



MUI menyelenggarakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990.



Dibahas mendalam dalam Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta



Dibentuk kelompok kerja bank Islam di Indonesia.



1 Nopember 1991



Bank Muamalat Indonesia

Mulai beroperasi 1 Mei 1992





DASAR HUKUM OPERASIONAL BANK SYARIAH DI INDONESIA

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Salah poin dari UU ini, yaitu pada pasal 1 butir (12) hanya menyebutkan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing) tetapi belum menyebutkan secara eksplisit tentang istilah bank syariah

kemudian pada tahun 1998 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini diamandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998. Berbeda dengan UU sebelumnya, pada UU Nomor 10 Tahun 1998 ini mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 2008 terbitlah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdiri dari 13 bab dengan 70 pasal yang mengatur tambahan beberapa prinsip baru antara lain tentang: (1) tata kelola (corporate governance); (2) prinsip kehati-hatian (prudential principles); (3) manajemen risiko (risk management); (4) penyelesaian sengketa; (5) otoritas fatwa; (6) komite perbankan syariah; dan (7) pembinaan dan pengawasan bank syariah.

KONSEP PEMBIAYAAN ISLAMI (SYARI'AH)

Wadiah (titipan dana)

Mudharabah (bagi hasil)

Syirkah (kerjasama)

Murabahah (penjualan oleh bank, pembelian oleh nasabah)

Qard Hasan (pinjaman lunak bagi org miskin)

TUJUAN BANK SYARIAH

Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam.

Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi

Meningkatkan kualitas hidup umat

Menanggulangi masalah kemiskinan

Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter

Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah


PERBEDAAN DG BANK KONVENSIONAL

BANK SYARI'AH	BANK KONVENSIONAL
<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan margin keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> Memakai perangkat bunga dan atau bagi hasil
<ul style="list-style-type: none"> <i>Profit dan falah oriented</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Profit oriented</i>
<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur – kreditur
<ul style="list-style-type: none"> <i>Users of real funds (pengguna dana ril)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Creator of money supply (Pencipta uang beredar)</i>
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan investasi – investasi yang halal saja 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi yang halal dan haram
<ul style="list-style-type: none"> Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah Islam yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah atau sejenisnya

PERBEDAAN BUNGA & BAGI HASIL

BUNGA (BANK KONVENSIONAL)	BAGI HASIL (BANK ISLAM)
<ul style="list-style-type: none">• Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi.	<ul style="list-style-type: none">• Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
<ul style="list-style-type: none">• Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan.	<ul style="list-style-type: none">• Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
<ul style="list-style-type: none">• Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	<ul style="list-style-type: none">• Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "<i>booming</i>"	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
<ul style="list-style-type: none">• Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

PRODUK & JASA LEMBAGA KEUANGAN BANK SYARIAH



Wadi'ah

titipan dari satu pihak ke pihak yang lain

Mudharabah

perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan pihak kedua bertanggungjawab untuk pengelolaan usaha (mudharib)

Mudharabah Muthlaqah

sistem mudharabah yang memberikan kuasa penuh kepada pengelola untuk menjalankan usahanya tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut

Mudharabah Muqayyadah

sistem mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha apa pun yang dijalankan, tempat, pemasok maupun target konsumennya

Mudharabah Musytarakah

sistem mudharabah di mana pihak pengelola dana menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi

Salam

Jual beli pesanan

istishna'

Jual beli pre order

Musyarakah

perjanjian kerja sama investasi antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha yang halal dan produktif

Ijarah

Sewa menyewa

Wakalah

serah terima dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat ia lakukan


Hawalah

transaksi yang timbul karena salah satu pihak memindahkan tagihan utang seseorang kepada orang lain yang menanggungnya


Kafalah

pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak pertama, kepada pihak kedua

Produk Pembiayaan (Financing)



Skema Operasional Bank Syariah



KOPERASI SYARIAH



Pengertian Koperasi Syariah

Pengertian

Koperasi

Syariah



badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Qur`an dan hadis.

Pengertian lain, koperasi syariah adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dengan prinsip kekeluargaan

Dalam pasal 1 butir (2) dan (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 disebutkan bahwa koperasi syariah kemudian disebut dengan istilah....

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

FILOSOFI DASAR BERKOPERASI



1



Koperasi adalah Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial

2



Koperasi adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal

3




Koperasi memberi manfaat (benefit) bukan pendapatan (profit)

4



Anggota bertransaksi melalui koperasi bukan Anggota bertransaksi dengan Koperasi

PRINSIP KOPERASI



1 Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

2 Pembagian hasil sebanding dgn besarnya jasa usaha anggota;

3 Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

4 Kerjasama antar koperasi;

5 Pengelolaan dilakukan secara demokratis

6 Kemandirian

7 Pendidikan perkoperasian

KARAKTERISTIK KOPERASI



01

Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama;

02

Anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi, sehingga koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya

03

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

04


Koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

05

Nilai-nilai Koperasi : kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain;



FUNGSI KOPERASI



DASAR HUKUM OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA

Al-Qur`an dan hadis terutama tentang prinsip tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

Pancasila dan UUD 1945. Terutama sila ke-5 (lima) dalam pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk simbol dari sila ke lima tersebut adalah logo timbangan yang juga dipergunakan sebagai logo koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang tata kelola koperasi syariah di Indonesia saat ini.



INTEGRASI SISTEM EKONOMI KOPERASI-SYARIAH

1. Mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor riil bukan kesemuan dari peningkatan nilai tambah dari uang (riba).
2. Mendorong pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan bersama melalui pendayagunaan zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf
3. Mengembangkan badan usaha bersama yang sesuai syariat islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong sesama manusia.



SEJARAH BERDIRINYA KOPERASI SYARIAH

diprakarsai oleh Haji Samanhudi di Solo melalui Sarikat Dagang Islam yang menghimpun anggotanya yaitu para pedagang batik di Solo



pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta.



BMT berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 berhak menggunakan badan hukum koperasi

BMT memiliki kesamaan dengan koperasi umum, yaitu memiliki basis ekonomi kerakyatan dengan prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota

Selain kesamaan, ia juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada teknis operasionalnya. BMT yang berdasarkan syariah tidak memberlakukan bunga dan menggunakan etika moral dengan mempertimbangkan kaidah halal haram pada saat melakukan usahanya sedangkan koperasi umum berdasarkan pada peraturan dan kesepakatan bersama saja.



PENGATURAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA

Dalam RUU Perkoperasian yang dibahas DPRRI Tahun 2019 Koperasi Syariah telah dimasukkan dengan beberapa klausul penting yaitu :

1. Penertian Koperasi Syariah adalah koperasi yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip syariah.
2. Koperasi Syariah wajib memiliki perangkat organisasi Dewan Pengawas Syariah
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Usaha mengatur keberadaan koperasi syariah sedang diupayakan melalui RUU dan RPP terkait Perkoperasian. Namun banyak pihak yang masih menginginkan mensubordinatkan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai unit layanan dari koperasi (konvensional), sehingga strategi yang dijalankan adalah penguatan literasi, identitas dan praktik bersyariah agar diadopsi pada regulasi mulai dari yang terendah yaitu Peraturan Menteri.

Regulasi yang mengatur kegiatan usaha koperasi berdasarkan prinsip syariah, saat ini baru hanya Permenkop tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dengan aturan terkaitnya, seperti pedoman akuntansi, penilaian kesehatan, dan perizinan

Pengertian Koperasi Syariah saat ini belum ada dalam regulasi yang berlaku. Koperasi Syariah hanya dipahami sebagai koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

KELEMBAGAAN KOPERASI-SYARIAH

KOPERASI SYARIAH



1

Melaksanakan Hukum Islam

2

Berlandaskan Alquran dan Hadis

3

Menggunakan Akad-Akad Syariah

Badan Hukum didirikan dengan

Badan Usaha dikelola dengan

Akad Syirkah

Akad Simpanan

Akad Permodalan

Akad Pinjaman Akad

Akad Kerjasama Lain


Pembiayaan

Akad Produk/Jasa
Syariah Lain


4

Standar Akutansi, Standar Manajemen, Standar Operasional Prosedur dan Pemasaran sesuai Prinsip Syariah

RUKUN DAN SYARAT AKAD SYIRKAH KOPERASI-SYARIAH



PERMODALAN KOPERASI SYARIAH





AKAD KOPERASI SYARIAH

Berdasarkan Fatwa No. 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah

Berbentuk Syirkah Amwal dengan nama Syirkah Inan

- Akad syirkah adalah akad **kerja sama** antara dua pihak atau lebih untuk suatu **usaha tertentu** di mana setiap pihak memberikan **kontribusi dana/modal usaha** *) dengan ketentuan bahwa **keuntungan** dibagi **sesuai nisbah yang disepakati** atau secara proporsional, sedangkan **kerugian** ditanggung oleh **para pihak secara proporsional**.
- UU Perkoperasian No. 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha [Pasal 1 angka 1] yang dibentuk oleh **sekurang-kurangnya 20 orang atau 3 Koperasi** [Pasal 6 ayat (1) dan (2)] dengan **akta pendirian** yang memuat Anggaran Dasar [Pasal 7 ayat (1)] dengan **kontribusi dana** berupa simpanan pokok dan simpanan wajib (modal usaha) dan **hasil usaha** dibagi sebanding jasa usaha (kontribusi thp pendapatan) dan terbatas atas modal dan **kerugian** sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan (Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d]

*) syirkah inan untuk koperasi akad tidak hanya memberikan kontribusi dana/modal tapi juga kerja



AKAD KOPERASI SYARIAH

Berdasarkan Fatwa No. 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah

Modal Koperasi diserahkan terimakan secara tunai atau diangsur serta dapat berupa barang yang wajib dicatat nominalnya

- Modal usaha syirkah wajib **diserahterimakan**, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
- Modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib **berupa uang** namun boleh juga **berupa barang** atau kombinasi antara uang dan barang.
- Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik **wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya**.
- simpanan pokok wajib **dibayarkan (tunai)** oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota dan simpanan wajib dibayar dalam **waktu dan kesempatan tertentu (bertahap)**, [Pasal 41 ayat (2) huruf a dan b]
- Modal sendiri dapat berupa hibah [Pasal 41 ayat (2) huruf d] (**hibah biasanya berupa uang atau barang**, yang harus dinilai dengan uang dan **wajib dicatatkan nilai nominalnya**)



AKAD KOPERASI SYARIAH

Berdasarkan Fatwa No. 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah

Usaha Koperasi Syariah harus halal dan sesuai prinsip syariah

- Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KSPPS/USPPS Koperasi bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. [Pasal 1 angka 5,6 dan 9]



AKAD KOPERASI SYARIAH


Berdasarkan Fatwa No. 114 Tahun 2017 tentang Akad Syirkah

Hasil Usaha dalam bentuk nisbah bagi koperasi dan anggota SHU Anggota dibagi berdasarkan kontribusi atas pendapatan : kontribusi atas modal (tujuannya peran aktif anggota)

- **Sistem/metode pembagian keuntungan** harus disepakati dan **dinyatakan secara jelas dalam akad.**
- Nisbah dinyatakan dalam bentuk **angka persentase terhadap keuntungan** dan **tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.**
- Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam **bentuk muitinisbah (berjenjang/ riering).**
- Nisbah-kesepakatan boleh **diubah sesuai kesepakatan.**

Akta pendirian memuat Anggaran Dasar yang antara lain **mengatur pembagian sisa hasil usaha** dan ditetapkan dengan **keputusan Rapat Anggota.** Sisa Hasil Usaha **setelah dikurangi dana cadangan**(Pasal 45 ayat (2)] **dibagikan kepada anggota** sebanding dengan **jasa usaha** masing-masing **anggota(kontribusi thp pendapatan)** dan **terbatas atas modal** (Pasal 5 ayat (1) huruf c dan d] sesuai dengan keputusan **Rapat Anggota,** (Pasal 45 ayat (2)]

KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI SYARIAH




Koperasi Syariah Berbadan Hukum Koperasi, dengan melembagakan identitas koperasi syariah pada Akta Pendirian atau Perubahan Anggaran Dasar (AD/PAD) berupa nama koperasi, landasan, perangkat organisasi, pengelolaan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Koperasi Syariah didirikan/dibentuk (akad syirkah dan permodalan*), dikelola dan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah serta wajib memiliki perangkat organisasi Dewan Pengawas Syariah.

Badan Usaha Koperasi Syariah mengikuti aturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dan wajib memiliki ijin dari Pemerintah melalui sistem OSS. Secara legal Badan Usaha di sektor keuangan Syariah telah memiliki legalitas berdasarkan peraturan perundangan yaitu: 1) Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dilaksanakan berbentuk KSPPS/USPPS Koperasi di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkop; 2) BPRS/Perusahaan Pembiayaan/Asuransi Syariah/LKMS dan perus sektor keuangan lainnya di bawah pembinaan dan pengawasan OJK.

Untuk sektor riil (non keuangan) secara legal berdasarkan peraturan perundangan baru mengatur sertifikasi halal produk barang dan jasa sektor ini dibina dan diawasi oleh masing-masing Kementerian// Lembaga Teknis sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan


PERANGKAT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI SYARIAH



SEKTOR USAHA KOPERASI-SYARIAH

Baitul Tamwil, menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui pinjaman/pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi

- Menyediakan pinjaman (qord) untuk kebutuhan dasar yang mendesak di bidang sandang, pangan, dan papan termasuk pendidikan dan kesehatan.
- Menyediakan pembiayaan syariah bagi kebutuhan barang rumah tangga, modal usaha, jasa keuangan lainnya.



Sektor Riil, layanan produk dan jasa (non keuangan).

Baitul Maal, mengelola dana sosial keagamaan dari anggota, calon anggota dan masyarakat.

- Memberdayakan anggota, calon anggota dan masyarakat wilayah sekitar.
- Menjalin persaudaraan dan keterikatan anggota, calon anggota dan masyarakat.
- Mengembangkan kesetiakawanan sosial dan kesenjangan di lingkungan.

Secara sosiologis, koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Maal wa at-Tamwil atau BMT.




SEKTOR USAHA KOPERASI-SYARIAH

Kecuali Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Koperasi Syariah dibentuk berdasarkan jenis usaha inti sebagai Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa serta dapat membentuk unit usaha lainnya sesuai jenis lapangan usaha pada KLBI

1. Perdagangan Ritel
2. Hotel dan Restoran Syariah (Bintang, Melati, Motel, Wisma dan Penginapan Syariah)
3. Biro Perjalanan Wisata Syariah (Agen, Konsultan, Organizer Pemandu dan Supir Perjalanan)
4. Penata Rambut dan Kecantikan Syariah
5. Bekam, Massage, Sauna, dan SPA Syariah
6. Ekonomi Kreatif Syariah
7. Film, Animasi dan Video Syariah
8. Aplikasi dan Permainan Syariah
9. Arsitektur Syariah
10. Desain Produk Syariah
11. Desain Interior Syariah
12. Komunikasi Visual
13. Seni Pertunjukan Syariah
14. Multimedia dan Fotografi Syariah
15. Kriya Syariah
16. Kuliner Syariah
17. Musik Syariah
18. Penerbitan Syariah
19. Periklanan Syariah
20. Seni Rupa Syariah
21. Televisi dan Radio Syariah
22. UMKM Syariah Lainnya










Tata Kelola

(manajemen umum)



Tentang Penulis

- Rian Hidayat, M.Pd
- GPAI SMP-SMA Semesta Semarang
- Konselor MIBS Semarang
- Pengurus MGMP PAI SMA Kota Semarang
- Pengurus MGMP PAI SMA Jawa Tengah
- FB: Rian Hidayat Abi
- IG: @rianhidayatabi
- Twitter: @rianhidayatabi
- Youtube 1: Rian Hidayat Abi
- Youtube 2: Pendidikan Agama Islam



الْحَمْدُ لِلَّهِ